

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



Pengadilan Negeri Pagalar Alam

**REVISI
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TAHUN
2025**



(0730) 261361



www.pengadilannegeripagalaralam.com



www.pn-pagalaralam.com



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR : 82/KPN.W6-U9/SK.RA1.3/I/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM 2025-2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sehingga Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK .RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK1.3/IX/2025 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Tim Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 24 September 2025 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pagar Alam agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Bahwa dalam melakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Pagar Alam agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam



ANDI WILHAM

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada Para Pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata, sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana, , jinayat dan sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak Secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK Yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum/ terdakwa dan terpidana 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan Pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 		
		<p>1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e -Court	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang diajukan menggunakan e -Court}}{\text{Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana, jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e -Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e -Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan </div> Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none">Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Ketua
Pengadilan Negeri Pagar Alam



ANDI WILHAM





KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR : 84/KPN.W6-U9/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagalar Alam untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagalar Alam tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagalar Alam Tahun 2025-2029.
- ;
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK1.3/IX/2025 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam



ANDI WILHAM

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR : 84/KPN.W6-U9/SK.RA1.3/I/2025
TANGGAL : 7 JANUARI 2025

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Pembina	ANDI WILHAM, SH., MH
2	Penanggungjawab	FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH., MH
3	Koordinator	AKHYAR, SH
4	Sekretaris	DIAH ALAM SARI, S.Psi., MM
5	Anggota	1. HERDIANSAH, SH 2. HABELLY, SH 3. SUWARMAN, SH., MH 4. AHMAD MUHAMMAD, SE 5. HURUPIA PISALASA, S.Kom., MM 6. LIKWANYU, SE
6	Operator	1. KIKI SUHENDAR 2. ASTRI APRILIA

Ditetapkan di : Pagar Alam pada
tanggal : 7 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam



ANDI WILHAM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE

Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361

E-Mail. pengadilan negeripagaralam@gmail.com Website : <http://pn-pagaralam.go.id>

Hal : Undangan Pagar Alam, 7 Januari 2025

Yth. Bpk/
Ibu

- Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Sekretaris Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Staf Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam
- Operator Pengadilan Negeri Pagar Alam

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 8 Januari 2025
Waktu : 10.00 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Media Ceter
Acara : 1. Rapat Pembahasan Penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2024
2. Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Mengingat pentingnya Rapat ini, agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam

ANDI WILHAM, SH., MH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

JL. LASKAR WANITA MENTARDJO KOMP. PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp. 0730.621361. Fax : 0730.621361

E-Mail. pengadilannegripagaralam@gmail.com Website : <http://pn-pagaralam.go.id>

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 7 Januari 2025			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Media Center			<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	10.00 Wib	SELESAI	12.00 Wib	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Rapat Pembahasan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024		Beri Tanda berikut	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029			
	3	Penyusunan Indikator Kinerja Utama 2025-2029			
PIMPINAN RAPAT	1	Andi wilham, SH., MH.			
NOTULIS	2	Ahmad Muhammad			
BAHASAN MATERI RAPAT					
CATATAN			KESIMPULAN		
<p>Pada Hari ini Rabu Tanggal 8 Januari 2025 bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pagar Alam telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Mengenai Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 dan Penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama 2025-2029.</p> <p>Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pagar Alam Bpk. Andi Wihal, SH., MH dan dihadiri oleh seluruh Tim Pengadilan Negeri Pagar Alam beserta Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, Panitera, Sekretaris, dan juga Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.</p> <p>Dalam Rapat ini membahas mengenai penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2025 dalam rangka menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.</p> <p>Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,</p>			<p>Evaluasi terhadap SAKIP tahun 2024, target dan sasaran Kinerja tahun 2025, strategi dan langkah - langkah untuk mencapai target dan sasaran kinerja, diharapkan dapat menghasilkan dokumen SAKIP Tahun 2024 yang komprehensif dan efektif sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pagar Alam.</p>		

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025- 2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
6. Laporan Kinerja Tahun 2024.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam memberikan arahan terkait penyelesaian dokumen SAKIP diberikan tugas dan tanggung jawab kepada Tim Penyusun untuk menyelesaikannya secara tepat waktu dengan tahapan sebagai berikut :

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) diselesaikan minggu pertama Januari wajib dilaporkan oleh Panitera kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
2. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025- 2029, diselesaikan selama bulan Januari wajib dilaporkan oleh Panitera dan Sekretaris kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026, diselesaikan minggu pertama Januari wajib dilaporkan oleh Kasub PTIP kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, diselesaikan minggu pertama Januari wajib dilaporkan oleh Kasub Kepegawaian dan Ortala kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025, diselesaikan selama bulan Januari wajib dilaporkan oleh Sekretaris kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
6. Laporan Kinerja Tahun 2024, diselesaikan selama bulan Januari dan Februari wajib dilaporkan oleh Ketua tim Pengadilan Negeri Pagar Alam

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam menyampaikan capaian kinerja selama Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan total capaian seluruh indikator sebesar 100 %. Capaian tersebut wajib untuk dipertahankan dan diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk pelaporan yang baik dan sistematis.

Adapun hambatan maupun kendala dalam capaian kinerja di Tahun 2024 dapat dituangkan dalam Manajemen Resiko Tahun 2025 agar dapat ditemukan solusi yang efektif.

Kepada seluruh jajaran aparaturnya Pengadilan Negeri Pagar Alam diharapkan turut serta aktif dalam pelaksanaan rencana aksi kegiatan tahun 2025 dan meningkatkan pemahaman terhadap target kinerja setiap tahunnya sebagai bekal suatu saat menduduki jabatan struktural.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pagar Alam diharapkan mampu menyajikan informasi tentang Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Adapun evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi Akuntabilitas kinerja internal.

A. Perencanaan Kinerja

1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, terdapat kondisi.
2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik.
3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan terdapat kondisi
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja Secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan terdapat kondisi
3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.



C. Pelaporan Kinerja

1. Terdapat Dokumen Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja.
2. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/ kegagalan Kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan, terdapat kondisi telah ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal (SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

<p>878/SEK/SK/VII/2022)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, terdapat kondisi tim penyusun SAKIP sebagian belum kompeten dikarenakan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan SAKIP. 3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga efektifitas dan efisiensi Kinerja, terdapat kondisi terjadi penurunan nilai AKIP dan belum sepenuhnya memberikan gambaran dalam efektifitas dan efiseiensi Kinerja. <p>E. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pagar Alam direviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian target kinerja per sasaran strategis. 2. Pengisian data matrik RENSTRA Tahun 2025-2029. 3. Perubahan Struktur Organisasi. <p>Pada Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pagar Alam juga dituangkan penjelasan atas perubahan dan atau penambahan data agar dapat mempermudah dalam melakukan identifikasi data yang dibutuhkan sehingga diperoleh Analisa yang tepat.</p> <p>Kemudian rapat ditutup oleh Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pagar Alam.</p>	
--	--

TANDA TANGAN		
NOTULIS	DIPERIKSA	DISETUJUI
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD
Ahmad Muhammad	Andi wilham	Diah Alam Sari
		



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
JL. LASKAR WANITA MINTARJO KOMP PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp./Fax.(0730)62136
E-MAIL:pn_pagaralam@yahoo.co.id Website: http://pn.pagaralam@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
RABU 8 JANUARI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Andi Wilham	KPA	1. [Signature]
2.	Fr. Yuditih	Wata PN.	2. [Signature]
3.	Peng P Siregar	Hakum.	3. [Signature]
4.	Edu Sidiq	Hakum	4. [Signature]
5.	L. Mawardi	Kand	5. [Signature]
6.	Diah Alim Sari	Sekretaris	6. [Signature]
7.	SUKADI	Panitera	7. [Signature]
8.	Suwarno	Pan. Hukum	8. [Signature]
9.	Dani S	Kasus Me	9. [Signature]
10.	Hurupis Pisalasa	Kasus Keprotel	10. [Signature]
11.	Sera Dhaning	Staf wa	11. [Signature]
12.	Arispurni	Staf ur	12. [Signature]
13.	Ahmad Muhammad	Staf Prip	13. [Signature]
14.			14.
15.			15.



KETUA

[Signature]

ANDI WILHAM, SH., MH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

JL. LASKAR WANITA MINTARJO KOMP PERKANTORAN GUNUNG GARE
Telp./Fax.(0730)62136
E-MAIL:pn_pagaralam@yahoo.co.id Website: <http://pn.pagaralam@yahoo.co.id>

**DOKUMENTASI
RAPAT TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
RABU 8 JANUARI 2025**

